



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 18 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON tempat/tanggal lahir Long Peso, 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 05 Mei 2008;



Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jalan P. Tendean, RT.046, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama:

- 2.1 ANAKbin PEMOHON, Lahir di Tanjung Selor tanggal 04 Februari 2006;
- 2.2 ANAKbinti PEMOHON, Lahir di Bulungan tanggal 18 Mei 2015;
- 2.3 ANAKbinti PEMOHON, Lahir di Bulungan tanggal 05 Maret 2018;
- 2.4 ANAK binti Dedi Gunawan, Lahir di Bulungan tanggal 15 November 2019;

3. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 3.1 Termohon tidak ingin mau belajar bersama-sama dengan Pemohon, pada saat Pemohon menasehati Termohon untuk belajar bersama-sama malah Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
- 3.2 Termohon sudah tau namun Termohon malah pura-pura tidak tau, Termohon sudah tau malah pura-pura gak paham atau dengan sengaja tidak mau nurut dengan Pemohon dan malah sebaliknya makin jadi-jadi;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan September 2022;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2022 selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan, Pemohon dan Termohon masih serumah dan telah pisah ranjang selama 1 tahun 10 bulan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;



Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti Atim A) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon telah disepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik dan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon yang kemudian pada tahap replik, Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun terhadap jawaban Termohon sehingga Termohon juga tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Februari 2013. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI 1 P, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Piere Tendean, Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 (empat) orang anak;



Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung, anak Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa orang tuanya sedang bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita mengenai sudah lama pisah ranjang dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2 P, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Piere Tendean, Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena berdasarkan cerita Pemohon, saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah kembali bersama lagi;

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



Hal. 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 T, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Termohon sehingga saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Piere Tendean, Tanjung Selor dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering diminta datang ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat saksi datang saksi melihat Pemohon sedang memaki Termohon hingga Termohon hampir pingsan bahkan beberapa kali ingin bunuh diri;
- Bahwa saksi saksi mengetahui dari cerita Pemohon mengenai penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Termohon saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah seringkali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap terulang kembali;

2. SAKSI 2 T, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Termohon sehingga saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Piere Tendean, Tanjung Selor dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;



Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendapat cerita dari Termohon tentang pertengkaran tersebut bahkan Termohon beberapa kali mengucapkan ingin bunuh diri;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sering meminta dijemout oleh anak saksi ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pada saat saksi menjemputnya, saksi melihat anak tersebut ketakutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Pemohon meminta Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. M. Nasir, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara ini secara elektronik, maka perkara ini disidangkan secara elektrokin (*e-litigation*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan ketidakharmonisan yang disebabkan Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon dan tidak taat kepada Pemohon, hingga akhirnya terjadi pisah ranjang sejak September 2022;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan pengakuan murni mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu suami istri sebagaimana dalil permohonan angka 1. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dalam jawabannya Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu



Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut membuktikan identitas Pemohon dan yang hadir di persidangan adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Palas, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Dedy Gunawan bin Mustamin menikah dengan TERMOHON binti Atim A pada tanggal 28 September 2005. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON sebagai kepala keluarga, TERMOHON sebagai istri, ANAK sebagai anak, ANAK sebagai anak, ANAK sebagai anak, Hanania Athifa sebagai anak. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon bersama Termohon, anak Pemohon dan Termohon, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan berdasarkan cerita dari Pemohon mengenai pertengkaran dan pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon. keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita sehingga untuk diterima sebagai bukti perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari tempat tinggal bersama, anak dan ketidakharmonisan rumah tangga hingga Termohon yang berulang kali mengungkapkan ingin bunuh diri dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon menerangkan mengenai anak Pemohon dan Termohon yang serig minta dijemput ketika Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan melihat anak ketakutan. Keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi I Termohon yang seringkali dipanggil ketika terjadi pertengkaran bahkan melihat Pemohon memaki Termohon hingga Termohon mau pingsan dan mencoba bunuh diri. Keterangan saksi I Termohon tersebut juga menguatkan keterangan saksi Pemohon yang hanya mendengar cerita dari Pemohon. oleh karenanya terbukti adanya pertengkaran antara



Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan Termohon hampir pingsan dan beberapa kali ingin bunuh diri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Piere Tendean, Tanjung Selor;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, seringkali terjadi pertengkaran hingga Termohon hampir pingsan dan beberapa kali menyatakan ingin bunuh diri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 2(dua) bulan yang lalu;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamikan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menimbang hal tersebut berdasarkan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersbeut di atas telah terbukti nyata ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya pertengkaran hingga Termohon hampir pingsan dan beberapa kali menyatakan ingin bunuh diri dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu serta tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas



Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi : "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa telah nyata pisah rumah antara Pemohon dan Termohon belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, namun terbukti jelas adanya penyebab ataupun akibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon membuat keadaan Termohon hampir pingsan dan beberapa kali mencoba bunuh diri sebagai dampak negatif atau traumatis terhadap salah satu pihak dalam hal ini Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan "*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*" Maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai keadaan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas sebagai bentuk akibat dari kekerasan dalam rumah tangga dalam definisi *psikologis* yang dikuatkan dengan tidak berhasilnya upaya damai dalam persidangan yang selalu dilakukan disetiap tahap karena penolakan dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula yang diamanatkan dalam Pasal 3 KHI, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, hal mana pula dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21. Maka dengan keadaan yang demikian, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon jauh dari tujuan yang harusnya dicapai dalam sebuah



Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkain pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Termohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Pemohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti Atim A) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I.



Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Rosalena, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Panitera,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	



Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.TSe